

Analisis Pembudayaan Gemar Membaca Sebagai Kajian Pembentukan Perda Di Kabupaten Sumbawa

Ade Safitri, Iwan Haryanto, Abdul Rahim, Musahrain, Nurhairunnisah
Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

e-mail: iwanhariantosh@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and examine the foundations for cultivating a love of reading as material for the preparation of regional regulations. This study uses a legal research methodology with the approaches used in this research, namely the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The data collection techniques used in this research are observation, document study and interviews. The results of the study indicate that the basis for the formation of regional regulations is based on philosophical, sociological and juridical studies.

Keywords: *Cultivating, Reading, Regional regulations*

PENDAHULUAN

Berdasarkan penilaian tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dilaksanakan Central Connecticut State University, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang dinilai. Sementara di tingkat regional NTB, beberapa survei menunjukkan bahwa minat baca masyarakat NTB masih berada pada urutan 10 besar terbawah dari 34 provinsi atau secara nasional, NTB berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia di atas Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Indikator rendahnya minat baca di NTB terlihat dari data 100.000 penduduk, hanya ada satu orang yang membaca buku.

Masih rendahnya minat baca di NTB dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang buta aksara. Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen, dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Rendahnya kegemaran membaca masyarakat di NTB menjadi tantangan besar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penting untuk menggerakkan budaya membaca sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kegemaran membaca akan berdampak pada budaya membaca, dan secara langsung maupun tidak langsung kebiasaan membaca menjadi salah satu indikator kualitas masyarakat kita, maka untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kegemaran membaca, dibutuhkan suatu upaya sebagai sebuah gerakan dari pemerintah untuk membuat program yang terarah dan berkelanjutan agar warga mengerti arti penting perpustakaan dan membaca bagi kehidupan. Untuk menunjang upaya pembudayaan gemar membaca di masyarakat perlu adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah maupun komunitas desa.

Terkait akses buku kepada masyarakat harus diperluas, artinya perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas masyarakat harus mampu menjangkau warga di pelosok. Dari 995 desa yang ada di NTB, sekitar 70 persen yang memiliki perpustakaan di desa. Koleksi bukunya sekitar 50 persen dibeli dari APBN atau sumbangan dari pemerintah pusat.

Keberadaan perpustakaan sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Sumbawa masih jauh standar yang diharapkan. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Di samping itu, keberadaan Dinas Perpustakaan dan Arsip, tidak sekedar penyelenggara perpustakaan daerah melainkan juga sebagai membina dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat.

Kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perpustakaan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Secara tegas kewajiban Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi : (1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; (2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (4) menggalakkan promosi gemar mem-baca memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Atas dasar kewajiban tersebut di atas, Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 43 Tahun 2007, meliputi: (1) menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan; (2) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; (3) mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar membaca dan pembinaan Perpustakaan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan serta sebagai dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 43 Tahun 2007, meliputi: (1) menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; (2) menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya; (3) menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya; (4) mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; (5) mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; (6) menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan perpustakaan bukan saja menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat. Kewajiban dimaksud dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa, sehingga perpustakaan berfungsi sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga Kabupaten Sumbawa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, perpustakaan salah satu upaya memajukan kebudayaan daerah dan nasional, dan menjadikan perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya daerah dan bangsa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yakni menggunakan penelitian hukum dengan aspek empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)*, dan tidak pula semata-mata sebagai *ius contitutum (law as what is in the book)* akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum (law as what is in society)* (Pendoman Penulisan Usulan Penelitian, 2005: 33).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang yakni menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) dalam penelitian ini, kemudian pendekatan kasus (*Case Approach*) di mana melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini. Sedangkan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya menyangkut dengan kajian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan observasi, studi dokumen dan wawancara. Setelah data sudah terkumpul, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisis data dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Setelah dilakukan analisis data tersebut, kemudian data akan disajikan secara deskriptif analitik dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris

Tantangan terberat dalam meningkatkan budaya literasi adalah rendahnya minat baca masyarakat. Di Kabupaten Sumbawa, menurutnya, indeks literasi masyarakat masih berada pada kategori rendah, yaitu hanya 5,17%, sehingga perlu dilakukan berbagai intervensi yang memadai. Penelitian dari International Education Achievement (IEA), jelasnya, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca seseorang, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang kian canggih. Generasi muda lebih memilih menghabiskan waktu dengan game, selfie, dan video hiburan, daripada membaca buku yang mengandung nilai moral, budaya, manfaat, serta ilmu.

Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah daerah untuk memassifkan gerakan literasi dengan lebih intens melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling atau alat teknologi digital lainnya, yang mendukung minat baca pelajar dan masyarakat. Ditambahkannya, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar, dengan harapan akan menjadi pijakan awal untuk membangun minat baca sejak dini, bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa.

Tidak hanya itu pemerintah kabupaten sumbawa telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, melalui program inovasi untuk pendidikan anak Indonesia, terutama anak-anak siswa SD kelas awal, dan telah memberikan Skema Hibah Alumni kepada para dosen STKIP Paracendekia NW Sumbawa - alumni beberapa universitas terkemuka di Australia. Selain itu Pemerintah daerah melalui Bunda Literasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, akan mendukung, memfasilitasi, dan melibatkan Komunitas Relawan Literasi Sumbawa, untuk terlibat langsung dalam berbagai program dan kegiatan literasi, seperti pojok baca digital dan gerakan literasi sekolah.

2. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi dan peraturan yang bersifat delegasi. Peraturan yang bersifat atribut merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan, yakni Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah. Adapun dasar hukum peraturan yang bersifat atribusi: 1) UUD 1945 (Pasal 18 ayat (6)). Dalam UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk dapat menetapkan peraturan daerah, yakni terdapat dalam Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi: “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 masih memegang prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Keberadaan desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 dapat dipandang sebagai perwujudan negara hukum karena pada desentralisasi terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Hans Kelsen menyatakan pendapatnya bahwa kerakyatan bisa juga terdapat di dalam negara yang pemerintahannya menganut sentralisasi namun adanya asas desentralisasi lebih demokrasi daripada sentralisasi (Mohamad Mahfud MD: 2010). Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (lihat Pasal 1 Angka 8). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat memiliki Urusan Absolut yang tidak dapat dibagikan pada Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang kemudian dibagikan pada Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan konkuren. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembagiannya mencakup kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen. Kewenangan tersebut melekat pada masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali jika diatur pengecualiannya. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (lihat Pasal 11 ayat (1)). Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah tentang pembudayaan gemar membaca. Hal ini sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perpustakaan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Secara tegas kewajiban Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi : (1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di

daerah; (2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (4) menggalakkan promosi gemar membaca memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

3. Landasan Penyusunan Rancangan Perda

Sejalan dengan pengertian landasan filosofis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka landasan filosofis pengaturan pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan sebagai berikut: *bahwa dalam rangka peningkatan kecerdasan masyarakat diperlukan upaya atau gerakan penumbuhkembangan minat dan kegemaran membaca yang didukung keberadaan perpustakaan yang menjamin kebutuhan akan bahan perpustakaan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan perubahan dan perkembangan baik lokal, nasional, maupun global.* Kemudian Landasan sosiologis dimaksud adalah kondisi minat baca masyarakat dan kondisi perpustakaan saat ini dan yang diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini. Atas dasar pengertian tersebut, maka landasan sosiologis perlu diatur dan/atau dibentuk Peraturan Daerah ini, sebagai berikut: *Bahwa untuk mendorong akselerasi pembangunan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sumbawa, sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Sumbawa yang cerdas, inovatif, kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dikembangkan budaya gemar membaca yang didukung dengan fasilitas perpustakaan yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan.* Sedangkan Landasan Yuridis berhubungan dengan Beberapa peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang dapat dijadikan dasar hukum dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

SIMPULAN

Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris: 1) Tantangan terberat dalam meningkatkan budaya literasi adalah rendahnya minat baca masyarakat. Di Kabupaten Sumbawa, menurutnya, indeks literasi masyarakat masih berada pada kategori rendah, yaitu hanya 5,17%, sehingga perlu dilakukan berbagai intervensi yang memadai; 2) Penelitian dari International Education Achievement (IEA), jelasnya, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca seseorang, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang kian canggih. Generasi muda lebih memilih menghabiskan waktu dengan game, selfie, dan video hiburan, daripada membaca buku yang mengandung nilai moral, budaya, manfaat, serta ilmu. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait yakni Peraturan perundang-

undangan yang bersifat atribusi dan peraturan yang bersifat delegasi. Landasan Penyusunan Rancangan Perda yakni landasan filosofis pengaturan pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan sebagai berikut: *bahwa dalam rangka peningkatan kecerdasan masyarakat diperlukan upaya atau gerakan penumbuh kembangan minat dan kegemaran membaca yang didukung keberadaan perpustakaan yang menjamin kebutuhan akan bahan perpustakaan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan perubahan dan perkembangan baik lokal, nasional, maupun global.* Kemudian Landasan sosiologis dimaksud adalah kondisi minat baca masyarakat dan kondisi perpustakaan saat. Sedangkan Landasan Yuridis berhubungan dengan Beberapa peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang dapat dijadikan dasar hukum dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

REFERENSI

- Campbell, Jane. *Internet dalam Perpustakaan : bagaimana perpustakaan dapat tetap berada di depan (in the forefront) dalam zaman informasi.* Makalah disampaikan pada tanggal 9 Oktober 1997 di Institut Pertanian Bogor.
- Darmono, 2004, *Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*, Grasindo, Jakarta.
- David, Mariem. 1984. *Woman, Family and Education*. New York: Nicols Publishing.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. 2007. *Direktori TBM 2007*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. 2007. *Pengembangan Budaya Baca melalui Taman Bacaan Masyarakat*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Rahardjo, A. I. *Teknologi Informasi: Ancaman Ataukah Peluang Bagi Profesi Pustakawan Indonesia*. Makalah pada kongres IPI ke VII, Jakarta 1995.
- McCabe and Kennedy, (2003), *Planning the Modern Public Library Building*, Libraries Unlimited, London.
- Mischo, William H. (2005). *Digital Libraries: Challenges and Influential Work*. D-Lib Magazine, vol. 11 7/8. http://www.dlib.org/dlib/jul05/mischo_o/07mischo.html. Diakses tanggal 29 Juli 2005.
- Rowley, Jennifer (1998). *The Electronic Library: Fourth edition of Computers for Libraries*. London: Library Association Publishing.
- Saleh, Abdul R. (2003). *Modul Sarana Penelusuran Informasi*. Bogor: Jurusan Ilmu Komputer – FMIPA IPB.
- _____. (2001). *Pengantar pengoperasian internet*. Bahan pelatihan Apresiasi Internet bagi Staf Pengajar Universitas Siliwangi, Tasikmalaya tanggal 23 Juni 2001.
- _____. (2004). *Petunjuk praktis membuat dan menampilkan dokumen digital di internet*. Bogor: Penerbit IPB.
- _____. (2003). *Warintek as a strategy to improve the performance of Indonesian SME's through dissemination of appropriate technology information: the role of Academic Libraries*. Paper submitted to International Paper Contest, ASIST III.
- Sukoco, Badri Munir, 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta.

- Sumadi. 1987. *Hubungan Minat Baca dan Bakat Bahasa dengan Prestasi Membaca Pemahaman Siswa SMA Kodya Malang*. Thesis S2 PPs IKIP Malang.
- Suryabrata, Sumadi. 1989. *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Trimono, Soejono, 1986, *Perencanaan Gedung Perpustakaan*, Angkasa, Bandung.
- Tingkers, Miles A. 1975. *Teaching Reading in the Elementary School*. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).